BUPATI LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 254 /Kep /413.013/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN TIM PENGAWAS PEKERJAAN PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PASAR AGROBIS BABAT LANJUTAN DAN PASAR BABAT MODERN HASIL KERJASAMA DENGAN INVESTOR PT. KARYA BAYU BANGUN PERKASA
TAHUN ANGGARAN 2009 – 2010

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pembangunan Pasar Agrobis Babat lanjutan oleh Investor Tahun Anggaran 2009 agar pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan, maka dipandang perlu membentuk Tim Monitoring dan Tim Pengawas Pekerjaan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2008 ;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanaja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Tim Pengawas Pekerjaan pada Pelaksanaan Pembangunan Pasar Agrobis Babat Lanjutan dan Pasar Babat Modern oleh Investor Tahun Anggaran 2009 – 2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II.

KEDUA : Tim Monitoring sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab terhadap proses kegiatan investasi pembangunan Pasar Agrobis Babat dan Pasar Babat Modern Tahun Anggaran 2009 - 2010 dan keberhasilan secara keseluruhan ;

KETIGA : Tim Monitoring dan Tim Pengawas Pekerjaan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Babat Lanjutan Hasil Kerjasama dengan Investor ;
b. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan membuat laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan ;
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 Oktober 2009

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
MASFUK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth.
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan.
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan.
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Lamongan.
4. Sdr. Kepala Dinas PU.Cipta Karya Kabupaten Lamongan.
5. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan.
6. Sdr. Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Lamongan.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SEKRETARIAT DAERAH

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Chairil Anwar

Lampiran I Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/254/Kep/413.013/2009
Tanggal : 26 Oktober 2009

NAMA-NAMA TIM MONITORING PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PASAR AGROBIS BABAT LANJUTAN DAN PASAR BABAT MODERN HASIL KERJASAMA DENGAN INVESTOR PT. KARSA BAYU PERKASA
TAHUN ANGGARAN 2009 – 2010

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA / NIP	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ketua	Ir.HERNING BINSAR S. NIP. 19580528 198603 1 013	Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas PU. Cipta Karya Kabupaten Lamongan
2	Sekretaris	ACHMAD SYAFI ' I , SH.,MM. NIP. 19550328 198003 1 009	Sekretaris pada Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri Kabupaten Lamongan
3	Anggota	HAMKADI SURYONO ,SH NIP. 19580411 198501 1 001	Kepala Sub. Bagian Program pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan
4	Anggota	Ir.TAUFANDHI ADRIANTO NIP. 19660503 199703 1 002	Kepala Sub. Bagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
5	Anggota	SUJIRMAN SHOLEH, SE NIP. 19720909 200112 1 002	Kepala Seksi Pendapatan pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
MASFUK

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Chairil Anwar

Lampiran II Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/254/Kep/413.013/2009
Tanggal : 26 Oktober 2009

NAMA-NAMA TIM PENGAWAS PEKERJAAN PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PASAR AGROBIS BABAT LANJUTAN DAN PASAR BABAT MODERN HASIL KERJASAMA DENGAN INVESTOR PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA
TAHUN ANGARAN 2009 – 2010

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA / NIP	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengawas Lapangan	RUSDI, ST NIP. 19590804 198703 1 009	Staf pada Dinas PU. Cipta Karya Kabupaten Lamongan
2	Pengawas Lapangan	ANDI OKTAVIANTO, ST. NIP. 19771030 200902 1 001	Staf pada Dinas PU. Cipta Karya Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
MASFUK

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Chairil Anwar